

**ASAS KELANGSUNGAN USAHA SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR SOLVEN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1714 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 JUNCTO 23/PDT. SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA.JKT.PUSAT**

<sup>1)</sup> Yordinand, <sup>2)</sup> Hasim Purba, <sup>3)</sup> Rosnidar Sembiring, <sup>4)</sup> Dedi Harianto

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

email : yordinand98@gmail.com

**Abstract**

*Bankruptcy law in Indonesia is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The Law has two alternative legal options, namely a bankruptcy petition and a PKPU petition. Given the impact of bankruptcy which is quite difficult for debtors, the bankruptcy decision must be in accordance with the principle of business continuity and is the last law enforcement step. Based on the judge's considerations guided by Article 8 Paragraph (6) of the Bankruptcy Law, considering that there is still a simple lawsuit procedure which also applies simple evidence and a short examination time that can be taken by the Applicant as another alternative in submitting a bill. Although in the a quo application case it was proven to be simple, the Panel of Judges decided to reject the Applicant's application. The Panel of Judges in Decision Number 1714K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Juncto 23/Pdt.Suspailit/2022/PN.Niaga.Jkt. The center applies the principle of business continuity, because the Respondent is still in a solvent state and the loans owned by the Respondent are relatively small so that if the Respondent is declared bankrupt it will kill the Respondent's business which is still productive.*

**Keywords :** *Bankruptcy, Principle of Business Continuity, Solven*

**Abstrak**

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Undang-Undang mempunyai dua opsi alternatif hukum yaitu permohonan kepailitan dan permohonan PKPU. Mengingat dampak kepailitan yang cukup sulit bagi debitur, maka putusan pailit harus sesuai dengan asas kelangsungan usaha dan merupakan langkah penegakan hukum yang terakhir. Berdasarkan pertimbangan hakim dengan berpedoman pada pasal 8 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu pemeriksaan yang juga singkat yang dapat ditempuh oleh Pemohon sebagai alternatif lain dalam mengajukan tagihan. Meskipun dalam perkara permohonan a quo terbukti sederhana, namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon. Majelis hakim dalam putusan Nomor 1714K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Juncto 23/Pdt.Suspailit/ 2022/PN.Niaga.Jkt. Pusat menerapkan asas kelangsungan usaha, dikarenakan Termohon masih berada dalam keadaan solven dan pinjaman yang dimiliki oleh Termohon tergolong kecil sehingga apabila Termohon dipailitkan akan mematikan bisnis Termohon yang masih produktif.

**Kata Kunci :** *Kepailitan, Asas Kelangsungan Usaha, Solven.*

**Pendahuluan**

Perkembangan hukum bisnis menimbulkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melengkapi kebutuhan hukum bagi pihak-pihak yang termasuk dalam kegiatan bisnis. Hukum kepailitan merupakan bidang hukum yang tercipta dalam dimensi hukum ekonomi.<sup>1</sup>

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Andrian, "Mekanisme *Insolvency Test* Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor" *Krtha Bhayangkara*, Volume 17 Nomor 2, Tahun 2023, hal. 410.

Kepailitan). Pada Undang-Undang ini baik kreditur ataupun debitur mempunyai dua opsi alternatif hukum yaitu permohonan kepailitan dan permohonan PKPU.<sup>2</sup>

Kepailitan adalah “keadaan yang mana seorang debitur yang mempunyai hutang kesulitan untuk membayar utangnya kepada kreditor yang dinyatakan oleh pengadilan.” Akibat dari pernyataan tersebut berdampak pada debitur yang tidak dapat mengurus serta menguasai harta kekayaannya yang dimasukkan kedalam kepailitan, sejak pukul 00.00 waktu setempat sampai tanggal putusan diucapkan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Kepailitan memungkinkan untuk memailitkan Debitur dengan pembuktian sederhana. Menurut Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.” Berdasarkan pasal tersebut hanya dengan dua atau lebih kreditur saja yang mempunyai piutang yang telah jatuh tempo masa pembayaran hutangnya kepada suatu debitur, maka kedua atau lebih kreditur tersebut dapat memailitkan debitur yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata langsung maupun yang uang asing, baik secara timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan untuk mendapat Debitur”.<sup>5</sup>

Undang-Undang Kepailitan dibuat untuk memberikan perlindungan yang setara kepada para kreditor, sebagai antisipasi apabila debitur tidak sanggup untuk membayar utang-utang yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan serta dapat ditagih, sehingga para kreditor tersebut dapat menguasai harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit.<sup>6</sup>

Kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur harus memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu debitur mempunyai dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorium*) dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>7</sup>

Namun dalam prakteknya hukum kepailitan banyak menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum. Salah satu alasannya adalah banyaknya ketentuan yang tidak jelas sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.<sup>8</sup>

Sejak berdirinya pengadilan niaga yang salah satunya mempunyai kewenangan mengadili dan memutus perkara kepailitan, namun aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan menjadi bertentangan apabila tidak diperhitungkan secara seimbang oleh hakim dalam putusannya.<sup>9</sup>

Kata *insolvensi* dan kebangkrutan yaitu sama, kedua kata ini mempunyai arti yang sama walaupun masing-masing kata mempunyai sifat dan ciri yang berbeda. Dalam Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa “*insolvensi* ialah keadaan tidak mampu

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Pasal 24

<sup>4</sup> Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016, hal. 345

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Pasal 1 Angka 6

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, “Perlindungan Yang Seimbang Dalam Undang-Undang Kepailitan” *Majalah Hukum Bisnis*, Volume 17 Januari 2002, hal. 32

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) Pasal 2 Ayat (1)

<sup>8</sup> Surya Perdomaian, Makalah “Syarat-syarat Pengajuan Kepailitan dan Kelemahan Hukum Acara Kepailitan dalam Acara Forum Diskusi” tanggal 12 Oktober 2001 di Medan, hal.5

<sup>9</sup> Tata Wijayanta, “Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3 Oktober 2007, hal. 427

dibayar".<sup>10</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Kepailitan bangkrut atau "pailit adalah sita umum atas semua kekayaan debitur yang pailit dan pengurusan serta pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas".<sup>11</sup>

Mengingat dampak kepailitan yang cukup sulit bagi debitur, maka putusan pailit harus sesuai dengan asas kelangsungan usaha dan merupakan langkah penegakan hukum yang terakhir setelah dilakukan upaya-upaya lain.<sup>12</sup> Setelah mengajukan permohonan pailit untuk debitur, pengadilan dapat menyatakan debitur pailit. Hanya apabila seorang debitur dinyatakan dalam keadaan *insolvensi* maka pengadilan dapat menyatakan debitur tersebut pailit. *Insolvensi* adalah status keuangan suatu subjek hukum perdata. Hal sebaliknya tidak berlaku; debitur yang tidak memiliki cukup uang tidak otomatis dianggap pailit secara hukum; sebaliknya, mereka perlu mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan.<sup>13</sup>

Ketentuan mengenai asas kelangsungan usaha pada hukum kepailitan memiliki peranan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan *restrukturisasi* perusahaan sebagai manifestasi asas keadilan untuk semua pihak.<sup>14</sup> Berhubungan tidak dilaksanakannya *insolvensi test* pada penyelesaian sengketa kepailitan bagi debitur, maka konsep asas kelangsungan usaha sebagai pedoman filosofis bagi perlindungan hukum debitur pailit yang belum terwujud ini harus memperhatikan nilai keadilan dan nilai kepastian hukum bagi debitur dikarenakan saling berkaitan.<sup>15</sup>

Asas kelangsungan usaha memberikan peluang bagi debitur untuk melaksanakan *restrukturisasi* pada perusahaannya untuk mencegah pihak kreditor melakukan suatu kesewenangan yang mengusahakan pelunasan untuk tagihan setiap debitornya, dengan tidak mempertimbangkan kreditor lainnya dengan cara menyatakan debitur *solven* pailit.<sup>16</sup>

Pada kasus ini Pemohon Edwin Heryadin sebagai Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon PT. Bhandra Samudra Indah selaku debitur pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Nomor Perkara: 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pemohon mengajukan pailit dengan alasan utang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya Perkara bermula dari perjanjian kredit kerjasama antara Pemohon dan Termohon tertanggal 4 Juli 2018, dimana Pemohon merupakan penyedia laptop dan Termohon adalah pembeli laptop.

Termohon membeli laptop 4 unit dengan total harga sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah). Sebagaimana surat perjanjian kredit bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 6 (Enam) kali dengan membayar sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada tanggal 4 Januari 2019 pembayaran tersebut sudah harus dilunasi. Namun, sampai pada Pemohon mengajukan pailit Termohon belum membayar sama sekali kewajibannya kepada Pemohon.

Pemohon telah memperingatkan Termohon melalui surat somasi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 19 Maret 2019 dan 8 April 2019. Berdasarkan hal tersebut Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, Pemohon membuktikan adanya kreditor lain dari Termohon yakni dengan inisial PT. Gistex Garmen Indonesia. Termohon memiliki utang terhadap PT. Gistex Garmen Indonesia atas pembelian pakaian sebesar Rp. 5.656.914.286,- (Lima miliar enam ratus lima puluh enam rupiah).

---

<sup>10</sup> Bill Fay, *What Is Insolvency*, Insolvency - Differences Between Bankruptcy, <https://www.debt.org/faqs/insolvency/>, diakses pada 02 Desember 2023

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Pasal 1 Angka 1

<sup>12</sup> Bambang Pratama, "Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil dan Materil". *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2014, hal. 158

<sup>13</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 3

<sup>14</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 9

<sup>15</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), hal. 226

<sup>16</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Jakarta: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011), hal. 10

Terkait dengan adanya utang dan dapat ditagih serta adanya minimal dua kreditor terpenuhi, namun ada hal lain yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga yaitu nilai tagihan Pemohon yakni Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), membuat majelis hakim memandang nilai tagihan tidak sebanding dengan dampak dari pailit yang mampu melumpuhkan bisnis Termohon dan adanya jalur penyelesaian sengketa lain menjadi pertimbangan dari majelis hakim yakni gugatan sederhana yang nilai gugatan materil maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) serta Majelis hakim berpendapat, meskipun Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan permohonan pailit mempunyai fakta yang lengkap dan terbukti secara sederhana memenuhi syarat-syarat kepailitan, maka majelis hakim tetap harus menerima permohonan pailit tersebut, namun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan, meski syarat pailit terpenuhi dan terbukti, majelis hakim berbeda pendapat dan memutuskan menolak permohonan pailit.

Namun, Pemohon pailit tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Oleh karena itu, ia melakukan upaya hukum pada putusan Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim kasasi dalam menjatuhkan putusannya terdapat hal yang dipertimbangan yaitu pada intinya hakim kasasi menguatkan argumen putusan pengadilan niaga tingkat pertama.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini mencakup parameter kelangsungan usaha sebagai dasar dalam mempailitkan debitor *solven* menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, konsep asas kelangsungan usaha sebagai perlindungan hukum bagi debitor *solven* sehubungan dengan terpenuhinya asas pembuktian sederhana dalam proses kepailitan, dan analisis pertimbangan dan keputusan hakim berkaitan dengan penerapan asas kelangsungan usaha sebagai dasar penentuan debitor *solven* pada Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 1714K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *Juncto* 23/Pdt.SusPailit/2022/Pn. Niaga.Jkt. Pusat.

## Metodologi

Pada penelitian ini, kemanfaatan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 1714K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *Juncto* 23/Pdt.SusPailit/2022/Pn. Niaga.Jkt. Pusat terhadap analisis pertimbangan dan keputusan hakim berkaitan dengan penerapan asas kelangsungan usaha sebagai dasar penentuan debitor *solven* adalah objek utama. Selanjutnya, dengan jenis penelitian yuridis normatif penelitian ini dilakukan. Artinya, dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif yang didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan data sekunder, yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>18</sup> Untuk melengkapi data sekunder (*library research*) yang diambil dari data perpustakaan, juga dikumpulkan data primer Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 1714K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *Juncto* 23/Pdt.SusPailit/2022/Pn. Niaga.Jkt. Pusat yang didukung dengan melakukan wawancara Effendi Huang selaku Kurator pada sengketa kepailitan serta Fahren sebagai Hakim Ahli Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan.

## Hasil dan Pembahasan

### Parameter Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Dalam Mempailitkan Debitor *Solven* Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.105

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2010), hal.13

Istilah "Pailit" berasal dari bahasa Belanda "*Failliet*". Kata *Failliet* berasal dari kata Prancis "*Failite*" yang berarti mogok atau berhenti membayar. Dalam bahasa Prancis orang yang mogok atau tidak mampu membayar disebut "*Le Failli*". Kata kerja *Faillir* yang artinya gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata "*To Fail*" yang berarti gagal. Di negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit digunakan istilah *Bankrupt* dan untuk kepailitan menggunakan istilah *Bankruptcy*. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.<sup>19</sup>

Kepailitan adalah "sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya." Adapun kepailitan dapat juga diartikan sebagai "sebuah proses dimana seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan untuk melunasi utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, disebabkan debitur tersebut tidak dapat melunasi utangnya, kemudian harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>20</sup> Tujuan kepailitan adalah "pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan masing-masing hak mereka."<sup>21</sup>

Undang-Undang Kepailitan mengandung asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang masih mampu dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk menentukan mampu atau tidak usaha Debitor dilihat dari kondisi keuangan Debitor. Tetapi Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan Debitor sebagai acuan dijatuhkannya pailit. Lembaga kepailitan seharusnya sebagai upaya penyelesaian terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan utang-utang Debitor yang sudah tidak mampu membayar lagi.<sup>22</sup>

Asas Kelangsungan Usaha atau disebut juga *going concern* juga diterapkan dalam mekanisme permohonan pailit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang pada intinya menjelaskan bahwa keberlangsungan usaha Debitor yang telah dinyatakan pailit pada dasarnya tetap dapat dijalankan oleh Kurator. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Perusahaan Debitor yang prospektif untuk tetap melanjutkan usahanya. Implementasi terhadap asas ini dalam Undang-Undang Kepailitan hanya sebatas pada kelangsungan usaha Debitor setelah putusan pailit dijatuhkan atas Debitor tersebut, sedangkan untuk Debitor yang belum dinyatakan pailit hal tersebut tidak berlaku, mengingat ketentuan untuk dipailitkannya Debitor tidak memperdulikan tentang keadaan keuangan Debitor masih *solven* atau tidak.<sup>23</sup>

Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 179 – Pasal 184 Undang-Undang Kepailitan. Maka, penerapan asas keberlangsungan usaha dalam mekanisme permohonan pailit hanya terdapat dalam tahapan pemberesan harta pailit saja. berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak terdapat suatu parameter atau ukuran yang tetap disaat kreditur meminta dilaksanakannya asas kelangsungan usaha terhadap debitur pailit. Pada praktiknya, penggunaan asas kelangsungan usaha juga dapat diajukan oleh debitur yang melihat masih layaknya perusahaan untuk terus beroperasi.

Selanjutnya, penerapan asas kelangsungan usaha juga diterapkan dalam mekanisme permohonan PKPU yang terlihat pada syarat pengajuan permohonan PKPU pada Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan bahwa Kreditor yang memprediksi bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun PKPU adalah "kesempatan yang diberikan kepada debitur untuk restrukturisasi utang-utangnya, yang mencakup seluruh pembayaran atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, apabila debitur melaksanakannya dengan baik, maka debitur kewajibannya dapat dipenuhi dan dapat

<sup>19</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal.344

<sup>20</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, *Artikel "Hak Kreditur"*, <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditur/>, diakses pada 27 Juni 2024

<sup>21</sup> Ari Purwandi, *Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Widjaya Kusuma Surabaya, 2011), hal. 129

<sup>22</sup> Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, (Jember : PT. Pustaka Abadi, 2017)., hal. 10

<sup>23</sup> Clarita Stefanie, R. Kartikasari, Artaji, "Keabsahan Keadaan *Solven* Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan", *Media Iuris*, Volume 5 Nomor 1, Februari 2022, hal. 20

melanjutkan usahanya. Maka dari itu, konsep PKPU sejatinya bertujuan agar debitur dapat meneruskan usahanya.<sup>24</sup> Kendala terjadi ketika Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur mengenai syarat yang jelas dalam menentukan keadaan Debitor sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, mengingat pemeriksaan perkara belum dilakukan. Ini juga diperburuk dengan tidak adanya konsep *insolvency test* sebagai syarat dalam pengajuan permohonan PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.<sup>25</sup>

Menurut Michael C. Dennis dalam artikel "*The Going Concept and The Auditor's Opinion Letter*" yang dikutip oleh Elyta Ras Ginting dalam bukunya *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor* menjelaskan bahwa terdapat beberapa parameter agar hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai asas *going concern* dalam putusannya apabila ditemukan kondisi-kondisi yaitu terdapat arus uang kas minus atau *negative cash flow*, sedang mengalami *significant net loss* atau kerugian yang terjadi secara terus-menerus, adanya penurunan penjualan dan permintaan secara konstan, debitur tidak dapat membayar utang kepada kreditur separatis dan debitur melanggar kesepakatan perjanjian pinjaman, selanjutnya yaitu terdapat kewajiban yang belum habis masa waktunya yang harus dilunasi pembayarannya, debitur mengalami pengembalian produk secara massal serta mendapat sanksi pajak, dan debitur sedang digugat secara hukum atas pelanggaran hak personal.<sup>26</sup>

Adapun parameter atau indikator dalam pertimbangan hakim untuk melanjutkan kegiatan usaha dari debitur yang dinyatakan pailit yaitu:

1. Nilai ekonomis dari debitur jauh lebih tinggi jika disandingkan dengan nilai aset fisik yang dimiliki oleh debitur tersebut. Contoh dari proposisi ini adalah perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan *developer* dan perusahaan *multifinance*. Perusahaan-perusahaan ini memiliki nilai aset yang positif yaitu jumlah aset yang dimiliki lebih besar daripada jumlah hutang namun sering mengalami *negative cash flow* atau uang kas minus. Kepailitan sebenarnya ditujukan untuk debitur yang mempunyai aset negatif yaitu jumlah aset yang dimiliki lebih kecil daripada jumlah hutang dan tidak ditujukan kepada debitur yang hanya memiliki masalah dengan kinerja laporan arus kas keuangannya.<sup>27</sup>
2. Manfaat nilai dari suatu Perusahaan apabila Perusahaan tersebut dapat melaksanakan produksinya kembali yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara meningkatkan kepercayaan para investor dan masyarakat terhadap kinerja perusahaan yang baik sejak perusahaan berdiri sampai sekarang, maka dengan adanya meningkatkan nilai perusahaan maka kesejahteraan pemegang saham dan kekayaan pemegang saham juga akan meningkat.
3. Apabila suatu perusahaan dibekukan dampaknya adalah karyawan dari Perusahaan tersebut akan diberhentikan serta aktivitas Perusahaan tersebut akan dilikuidasi, yang menyebabkan hasil perolehan produksi dari Perusahaan akan lebih sedikit yang menyebabkan debitur tidak akan mampu membayar utangnya.
4. Kelangsungan usaha suatu debitur dinilai berdasarkan probabilitas mampu atau tidaknya seorang debitur membayar utangnya yang dilakukan oleh kurator, yang dilakukan baik kepada debitur yang dinyatakan pailit atau setelah penawaran suatu perdamaian.
5. Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Perusahaan seperti proyek-proyek besar yang belum diselesaikan dimana diberikan sebelum debitur di

---

<sup>24</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 413

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 20-21

<sup>26</sup> Elyta Ras Ginting, Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 185-186

<sup>27</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 206

gugat pailit atau untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dalam rangka likuidasi Perusahaan tersebut.<sup>28</sup>

### Konsep Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Debitor *Solven* Sehubungan Dengan Terpenuhinya Asas Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan

Suatu permohonan pailit umumnya diajukan oleh kreditor yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitor. Namun pada dasarnya selain diajukan oleh pihak kreditor, debitor yang bersangkutan juga dapat mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana", yaitu:

"Adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan Termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit."<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Effendi Huang selaku Kurator menyatakan bahwa pembuktian sederhana bukan asas dalam hukum kepailitan, melainkan karakter khusus dari hukum kepailitan yang membedakannya dengan mekanisme penagihan utang dengan gugatan perdata secara umum (*wanprestasi*). Dalam hal suatu permohonan Pailit/PKPU dapat dibuktikan secara sederhana (terpenuhinya unsur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 222 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, maka permohonan pailit atau PKPU dimaksud harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>30</sup>

Meskipun norma dalam Undang-Undang Kepailitan menetapkan demikian, dalam praktiknya tidak seperti itu juga. Hakim niaga cenderung selektif dalam menentukan apakah seorang debitor layak dinyatakan pailit atau dalam keadaan PKPU. Hal ini mengingat dampak dari suatu putusan pailit atau PKPU yang begitu besar bagi debitor yang bersangkutan dan juga para *stakeholders*-nya (kreditor, konsumen, negara, pekerja, *supplier dll*).<sup>31</sup>

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum kepailitan Indonesia. Asas ini dalam praktik yang biasanya diterapkan dalam rapat *going concern*, untuk menentukan debitor pailit layak beradaan dalam keadaan *insolvensi* atau tidak sebelum masuk ke tahapan pemberesan. Namun tidak menutup kemungkinan asas ini juga dipertimbangkan oleh hakim niaga yang tengah memeriksa dan mengadili suatu permohonan pailit untuk menolak permohonan dimaksud dengan pertimbangan bahwa debitor yang bersangkutan tidak layak untuk dinyatakan pailit. Pada prinsipnya, hakim diberikan kebebasan untuk memutus suatu perkara, apabila hakim berpandangan bahwa meskipun terhadap seorang debitor sudah dapat dibuktikan secara sederhana utang-utangnya kepada para kreditornya, namun lebih baik tidak dinyatakan pailit, maka perlu dilihat mengenai pertimbangan hukumnya. Bisa saja hal tersebut adalah apa yang adil menurut hakim dimaksud, karena sudah sejatinya hakim tidak hanya memandangkan suatu kasus secara tekstual menurut peraturan perundang-undangan, namun juga secara konstekstual untuk menggali nilai keadilan yang ada.<sup>32</sup>

Asas kelangsungan usaha mempunyai peranan yang penting bagi hakim untuk memutuskan suatu permohonan pailit, meskipun asas pembuktian sederhana telah terpenuhi sebagai syarat pailit

<sup>28</sup> J.B. Huizink, *Insolvantie*, Terjemahan Linus Doludjawa, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI, 2004), hal. 10-11

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) Penjelasan Pasal 8 Ayat (4)

<sup>30</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi Huang selaku Kurator pada Sengketa Kepailitan pada tanggal 19 Maret 2024

<sup>31</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi Huang selaku Kurator pada Sengketa Kepailitan pada tanggal 19 Maret 2024

<sup>32</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi Huang selaku Kurator pada Sengketa Kepailitan pada tanggal 19 Maret 2024

berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka hakim perlu mempertimbangkan kondisi debitor.<sup>33</sup>

Syarat kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan menjadi bertentangan dengan asas kelangsungan usaha. Semestinya asas kelangsungan usaha berperan sebagai bentuk dasar penerapan prinsip *exit from finansial distress* sebagaimana prinsip dalam hukum kepailitan. Prinsip ini mendefinisikan bahwa hukum kepailitan sebagai suatu langkah jalan keluar dari persoalan kesulitan keuangan debitor. Namun, dengan adanya syarat kepailitan yang dengan mudah mempailitkan debitor maka dapat memberhentikan kelangsungan usaha debitor yang masih *solven*.<sup>34</sup>

Maka, dalam menggunakan asas kelangsungan usaha memiliki manfaat hukum yaitu asas kelangsungan usaha ini bermanfaat untuk dapat melindungi debitor yang masih *solven* namun memenuhi asas pembuktian sederhana, dalam Undang-Undang Kepailitan telah memberikan banyak opsi proteksi hukum bagi debitor yang *solven*. Debitor *solven* yang dipailitkan dengan dasar terpenuhinya asas pembuktian sederhana dapat menempuh hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal debitor yang bersangkutan merasa tidak memiliki utang atau utang yang ada sifatnya rumit untuk dibuktikan (terdapat perselisihan terkait eksistensi utang, atau justru debitor berpandangan utang tersebut karena ada kewajiban atau utang dari kreditor yang belum sempurna kepadanya dalam suatu perikatan), maka dapat debitor yang bersangkutan dapat menantang pemohon pailit dalam proses persidangan khususnya terkait pembuktian Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang, dengan harapan permohonan pailit ditolak oleh pengadilan niaga;
2. Debitor dapat juga mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga yang menyatakan dirinya pailit dengan harapan Mahkamah Agung akan mengoreksi putusan dari pengadilan niaga;
3. Debitor dapat mengajukan permohonan PKPU sebagai tangkisan terhadap permohonan pailit yang sedang berjalan, sehingga permohonan pailit ditunda dan diutamakan pemeriksaan permohonan PKPU dan debitor dapat mengajukan proposal perdamaian dengan para pemohon pailitnya;
4. Debitor dapat mengajukan perdamaian terhadap seluruh kreditornya dalam proses persidangan sehingga pemohon pailit dapat mencabut permohonannya.<sup>35</sup>

Adapun dalam penundaan pembayaran utang, asas kelangsungan usaha memiliki manfaat yaitu sebagai pelindung bagi debitor yang dinyatakan pailit yaitu dimungkinkannya debitor dapat terus menjalankan usahanya dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memanfaatkan tambahan waktu yang diberikan dari kreditor-kreditornya untuk dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan ataupun tanpa memperbaharui ketentuan perjanjian kredit. Maka dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diterapkan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat mendapatkan manfaat untuk mengajukan restrukturisasi utang.<sup>36</sup>

Adapun Penundaan kewajiban pembayaran utang (atau disebut juga PKPU) juga memiliki manfaat hukum yaitu dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi debitor untuk mencegah kepailitan, akan tetapi PKPU belum seluruhnya menjamin Debitor yang beritikad baik untuk terus melangsungkan usahanya karena beberapa kondisi, yaitu:

1. Jangka waktu PKPU tergolong singkat.

---

<sup>33</sup> Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Pontoh, *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Bandung: Alumni, 2001), hal.200

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi Huang selaku Kurator pada Sengketa Kepailitan pada tanggal 19 Maret 2024

<sup>36</sup> Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Danpenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, November 2015, hal. 405

2. Proses perdamaian diputuskan oleh Kreditor sehingga persetujuan Kreditor sangat menentukan dapat atau tidaknya mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang berjalan.
3. Masih terdapat kemungkinan untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan perdamaian yang telah ditetapkan oleh pengadilan niaga.<sup>37</sup>

Landasan dari PKPU adalah “kesempatan yang diberikan kepada debitor agar dapat mengajukan restrukturisasi utang yang mencakup seluruh atau sebagian utang dari pembayaran kepada kreditor konkuren.” Apabila hal ini dapat dilakukan dengan benar, maka debitor dapat menjalankan kewajibannya dan melanjutkan usahanya. Debitor juga memiliki hak untuk mengajukan PKPU atau setelah itu melakukan suatu perdamaian kepada Kreditor. Perdamaian menjadi esensi yang paling penting sekaligus tujuan dalam PKPU, sehingga sangat krusial bagi debitor untuk mengetahui beberapa ketentuan dalam pengajuan permohonan tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan perdamaian dengan cara restrukturisasi utang, namun dengan adanya alasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian perdamaian akan bertentangan dengan asas kelangsungan usaha dalam kepailitan serta hal tersebut dapat terjadi apabila debitor yang memiliki aset yang lebih besar dibandingkan dengan utang-utangnya tidak diberikan keringanan oleh Kreditor. Maka, kreditor yang menerima rancangan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitor namun isi dari perjanjian restrukturisasi utang itu ditentukan oleh Kreditor.<sup>39</sup>

Adapun penerapan teori kemanfaatan hukum yang terpenting adalah hukum tersebut dapat bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Asas kelangsungan usaha sebagai landasan dalam perlindungan hukum berhubungan dengan nilai kemanfaatan bagi debitor pailit dimana tidak adanya *insolvency test* maka hakim dengan adanya ketentuan asas kelangsungan usaha maka diharuskan untuk selalu memperhatikan ketentuan asas kelangsungan usaha yang berarti tetap memperhatikan potensi dan prospektif Perusahaan debitor serta menjadikan kepailitan sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir. Apabila kurator dengan persetujuan kreditor dan hakim pengawas memberikan kesempatan bagi Perusahaan debitor *on going concern* untuk melanjutkan usaha maka hal tersebut memberikan manfaat kepada Perusahaan untuk meningkatkan harta pailit yang akan menguntungkan kreditor-kreditornya.<sup>40</sup>

### **Analisis Pertimbangan Dan Keputusan Hakim Berkaitan Dengan Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Penentuan Debitor *Solven* Pada Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 1714K/PDT.SUS-PAILIT/2022 Juncto 23/PDT.SUSPAILIT/ 2022/PN. NIAGA.JKT. PUSAT**

Pemohon selaku kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon selaku Debitor pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Nomor Perkara: 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pemohon mengajukan permohonan pailit atas dasar adanya utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini bermula adanya kerja sama perjanjian kredit antara pemohon dan Termohon tertanggal 4 Juli 2018, yang mana Pemohon sebagai supplier/penyedia laptop dan Termohon sebagai pembeli laptop. Termohon membeli laptop 4 unit dengan total harga sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Sebagaimana surat perjanjian kredit bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dengan membayar sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada tanggal 4 Januari 2019

<sup>37</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 160

<sup>38</sup> Hasdi Hariyadi, Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas, *SIGn Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2020, hal. 123

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 129

<sup>40</sup> Gufron Wiguna, Disertasi “Rekonstruksi Regulasi *Insoovensi* Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.” (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hal. 88

pembayaran tersebut sudah harus dilunasi. Namun, sampai pada Pemohon mengajukan pailit Termohon belum sama sekali membayarkannya kepada Pemohon. Pemohon telah memperingatkan Termohon melalui surat somasi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 19 Maret 2019 dan 8 April 2019. Berdasarkan hal tersebut Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, Pemohon membuktikan adanya kreditur lain dari Termohon yakni dengan PT. GGI. Termohon memiliki utang terhadap PT. GGI atas pembelian pakaian sebesar Rp. 5.656.914.286,- (lima miliar enam ratus lima puluh enam rupiah). Berdasarkan permasalahan diatas, maka pemohon sebagai salah satu kreditur dari Termohon mengajukan permohonan pailit untuk mendapatkan haknya sebagai kreditur sehingga utangnya dapat dibayarkan. Selain itu dengan mengajukan permohonan pailit dan akibat dari putusan pailit maka asset debitor akan disita sehingga dapat mencegah terjadinya bangkrut dan harta debitor dapat membayar utangnya.

Mengenai pertimbangan hukum yang dalam putusan dengan nomor perkara 23/Pdt.Suspailit/ 2022/Pn.Niaga.Jkt. Pusat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon, dengan pertimbangan bahwa pemohon mengajukan nilai tagihan yang harus dibayar oleh Termohon adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa dikarenakan Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur mengenai syarat jumlah minimum pengajuan tagihan, namun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

Terhadap jumlah tagihan pemohon dengan nilai tagihan yang kecil tersebut Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang kecil tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitor, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu pemeriksaan yang juga singkat yang dapat ditempuh oleh Pemohon sebagai alternatif lain dalam mengajukan tagihan (meskipun dalam permohonan *a quo* termohon menyetujuinya).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan berpedoman pada pasal 8 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan, meskipun dalam perkara permohonan *a quo* terbukti sederhana, namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon. Majelis hakim dalam putusan ini menerapkan asas kelangsungan usaha, dikarenakan Termohon masih berada dalam keadaan *solven* dan pinjaman yang dimiliki oleh Termohon tergolong kecil sehingga apabila Termohon dipailitkan akan mematikan bisnis Termohon yang masih produktif.

Apabila debitor masih *solven* dengan nilai utang yang belum memenuhi syarat untuk dipailitkan namun hakim memutuskan untuk mempailitkan debitor tersebut maka Hakim niaga yang berpandangan seperti itu tidak dapat disalahkan, sebab norma dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menentukan tentang syarat nilai utang maupun kondisi finansial dari debitor yang bersangkutan (*solven* atau tidak). Sepanjang dapat dibuktikan secara sederhana debitor yang bersangkutan memiliki utang kepada setidaknya 2 kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka secara normatif sudah terpenuhi syarat untuk menyatakan debitor tersebut pailit. Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan juga sama sekali tidak menentukan apakah debitor yang bersangkutan Tidak Mampu atau Tidak Mau membayar lunas utang-utangnya. Maka di sini berlaku prinsip *presumption of inability to pay*. Tidak memandang debitor tidak mampu atau tidak mau melunasi utangnya, sepanjang tidak melunasi yang dianggap tidak mampu melunasi utangnya. *Ratio legis* atau pemikiran hukum dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menempatkan debitor kalau memang mampu melunasi utangnya, maka pasti akan segera melunasi utangnya kepada para kreditornya tanpa harus menunggu dimohonkan pailit. Kendati demikian, terdapat juga pandangan dari para ahli kepailitan yang menyatakan seharusnya permohonan pailit menjadi *ultimum remedium*

dalam penagihan utang kepada debitor, setelah didahulukan dengan gugatan perdata maupun permohonan PKPU.<sup>41</sup>

Pandangan yang kedua ini sudah mulai diterapkan oleh sebagian besar hakim niaga. Dalam praktik di Pengadilan Niaga jarang dilihat suatu debitor langsung dimohonkan pailit, pasti melalui permohonan PKPU dulu. Debitor-debitor yang kemudian dinyatakan pailit cenderung berasal dari permohonan PKPU yang mana debitornya tidak menyerahkan proposal perdamaian, tidak bisa mencapai homologasi atau dibatalkan homologasinya oleh kreditornya.<sup>42</sup>

Namun dampak dari mempailitkan debitor yang masih *solven* udah pasti ada, suatu putusan pailit bagi seorang debitor yang *insolven* sekalipun tetap akan membawa dampak yang besar, apalagi masih yang *solven*. Memang debitor pailit tidak serta merta akan langsung "mati" menurut Undang-Undang Kepailitan. Debitor tersebut masih bisa mengajukan perdamaian dan dinyatakan *going concern*, dan untuk sementara bisnisnya akan diambil alih oleh kurator hingga kepailitannya diangkat atau berakhir. Akan tetapi, debitor pailit secara ekonomi dan bisnis akan dipandang "rendah" oleh mitra bisnisnya sebab dianggap tidak mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik, oleh karenanya tidak layak untuk dijadikan mitra dalam bisnisnya. persyaratan tender PBJ oleh pemerintah, pasti salah satu syarat yang diminta adalah peserta tidak merupakan badan usaha yang pernah dinyatakan pailit atau dalam keadaan PKPU. Bisa dibayangkan kerugian bagi seorang debitor yang di ilustrasikan sudah menjadi pemenang dari tender proyek pemerintah dengan nilai yang besar, namun kemudian harus diputuskan kontraknya karena dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan PKPU. Tentu saja hal ini membawa kerugian bagi debitor tersebut, terlebih lagi bila debitor tersebut berada dalam keadaan *solven*.<sup>43</sup>

## Kesimpulan

1. Parameter hakim untuk melanjutkan kegiatan usaha dari debitor asas *going concern* dalam putusannya yaitu arus uang kas positif atau *positif cash flow*, tidak mengalami *significant net loss* atau kerugian yang terjadi secara terus-menerus, adanya peningkatan penjualan dan permintaan secara konstan, debitor dapat membayar utang kepada kreditur separatis dan debitor tidak melanggar kesepakatan perjanjian pinjaman, selanjutnya yaitu tidak terdapat kewajiban yang belum habis masa waktunya yang harus dilunasi pembayarannya, debitor tidak mengalami pengembalian produk secara massal serta mendapat sanksi pajak, dan debitor tidak sedang digugat secara hukum atas pelanggaran hak personal.
2. Konsep asas kelangsungan usaha sebagai perlindungan hukum bagi Debitor *solven* sehubungan dengan terpenuhinya asas pembuktian sederhana dalam proses kepailitan yaitu asas kelangsungan usaha memiliki manfaat yang penting bagi debitor yang digugat pailit, yaitu meskipun asas pembuktian sederhana telah terpenuhi sebagai syarat pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, namun hakim perlu mempertimbangkan kondisi Perusahaan debitor sebelum memutuskan debitor dipailitkan atau tidak.
3. Analisis mengenai pertimbangan dan keputusan hakim berkaitan dengan penerapan asas kelangsungan usaha sebagai dasar penentuan debitor *solven* pada Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 1714K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *Juncto* 23/Pdt.SusPailit/2022/Pn. Niaga.Jkt. Pusat yaitu terhadap jumlah tagihan pemohon dengan nilai tagihan yang kecil tersebut Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang kecil tidak sebanding dengan dampak

---

<sup>41</sup> Muhammad Bayu Hermawan, Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Pt Raka Media Swatama Dalam Rangka Pencerminan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Berkeadilan, Dan Berkemanfaatan Studi Kasus: Putusan Kepailitan Nomor: 09/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 08/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 65/Pdt.Sus. PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 749 K/Pdt.SusPailit/2019, Tesis Magister Hukum Universitas Tri Sakti, Jakarta, hal. 41

<sup>42</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi Huang selaku Kurator pada Sengketa Kepailitan pada tanggal 19 Maret 2024

<sup>43</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi Huang selaku Kurator pada Sengketa Kepailitan pada tanggal 19 Maret 2024

diputuskannya debitor dalam keadaan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitor, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu pemeriksaan yang juga singkat yang dapat ditempuh oleh Pemohon sebagai alternatif lain dalam mengajukan tagihan (meskipun dalam permohonan aquo termohon menyetujuinya).

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrian, "Mekanisme *Insolvency Test* Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor" *Krtha Bhayangkara*, Volume 17 Nomor 2, Tahun 2023.
- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Aprita, Serlika. 2017. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jember: PT. Pustaka Abadi.
- Fay, Bill, *What Is Insolvency, Insolvency - Differences Between Bankruptcy*, <https://www.debt.org/faqs/insolvency/>, diakses pada 02 Desember 2023
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyadi, Hasdi. "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas", *SIGN Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2020.
- Hermawan Muhammad Bayu, Tesis "Aspek Hukum Kepailitan Terhadap PT. Raka Media Swatama Dalam Rangka Pencermian Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Berkeadilan, Dan Berkemanafaatan Studi Kasus: Putusan Kepailitan Nomor: 09/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 08/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 65/Pdt.Sus.PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 749 K/Pdt.SusPailit/2019, Tesis Magister Hukum Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Huizink, J.B. 2004. *Insolvantie*, Terjemahan Linus Doludjawa. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).
- Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Danpenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, November 2015.
- Lontoh, Rudhy A. 2001. Denny Kailimang, dan Benny Pontoh, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Bandung: Alumnus.
- Makmur, Syafrudin, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Negeri Surabaya, Artikel "Hak Kreditor", <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditor/>, diakses pada 27 Juni 2024
- Perdamaian, Surya, Makalah "Syarat-syarat Pengajuan Kepailitan dan Kelemahan Hukum Acara Kepailitan dalam Acara Forum Diskusi" tanggal 12 Oktober 2001 di Medan.
- Pratama, Bambang, "Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil dan Materil". *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2014.
- Puang, Victorianus M.H. Randa. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Jakarta: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Purwandi, Ari. 2011. *Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Widjaya Kusuma Surabaya.
- Ridwan Khairandy, "Perlindungan Yang Seimbang Dalam Undang-Undang Kepailitan" *Majalah Hukum Bisnis*, Volume 17 Januari 2002.

- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Stefanie, Clarita, R. Kartikasari, Artaji, "Keabsahan Keadaan *Solven* Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan", *Media Iuris*, Volume 5 Nomor 1, Februari 2022.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Sutendi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wawancara dengan Effendi Huang selaku Kurator pada Sengketa Kepailitan pada tanggal 19 Maret 2024
- Widijowati, Dijan. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: ANDI.
- Wiguna, Gufron. Disertasi "Rekonstruksi Regulasi *Insoovensi* Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Wijayanta, Tata, "Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3 Oktober 2007.